

ANALISIS UJARAN OFENSIF TERHADAP AGAMA DI MEDIA SOSIAL *TWITTER*

Faiz Fadhlurrohan

Universitas Pendidikan Indonesia

faizfadhlurrohan18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena ujaran ofensif yang diduga sebagai tindak pidana penghinaan terhadap agama di media sosial twitter dengan kajian linguistik forensik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena bahasa dalam cuitan Twitter yang diproduksi oleh subjek penelitian, seperti perilaku dan persepsi dengan menggunakan kajian pragmasemantik. Pemilihan kajian pragmasemantik dalam linguistik forensik digunakan untuk mengidentifikasi konteks diproduksinya ujaran dan mengklasifikasi jenis-jenis ujaran pada cuitan di media sosial Twitter. Data dalam penelitian ini berupa ujaran yang bernuansa ofensif terhadap suatu agama yang disampaikan pada media sosial Twitter. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan CMD (Computer Mediated Discourse) sebab data penelitian yang digunakan diambil dari media sosial. Hasil dari penelitian ini merupakan ujaran ofensif yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan yang berdampak hukum.

Kata Kunci: ujaran ofensif, Twitter, linguistik forensik, CMD

PENDAHULUAN

Perkembangan komunikasi serta informasi dalam media sosial terasa sangat cepat sehingga membawa dampak besar dalam menyerap informasi. Informasi yang terjadi di sekitar kita dapat dengan mudah diakses dengan bantuan jaringan internet. Akan tetapi, kemudahan dalam menyerap informasi yang tidak terbatas terkadang membawa pengaruh negatif terutama dalam media sosial yang bisa merugikan beberapa pihak, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Untuk mengurangi tindak pidana kriminal yang merugikan salah satu pihak di media sosial, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Menkominfo). Dengan diberlakukannya Undang-Undang ITE tersebut, setiap orang harus menjaga setiap tuturan dengan baik di media sosial apabila percakapan dan tulisan yang dimuat diperlihatkan ke publik.

Berbagai isu dan topik yang dibicarakan dalam media sosial memicu adanya kesadaran kritis publik dalam menilai dan memandang peristiwa tertentu. Implikasi yang ditimbulkan kemudian adalah aktivitas menilai dan memandang sesuatu yang berpotensi akan berdampak hukum bila tidak dibersamai dengan kesadaran untuk selalu mengutamakan kesantunan dalam berkomunikasi di ranah publik, khususnya media sosial. Kondisi inilah yang turut menyemai peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian di media sosial.

Dalam hukum *online*, ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran (tuturan), tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok atas dasar atribut kelompok tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat juga dipahami sebagai ungkapan yang mengandung prasangka, stereotip, dan persepsi atas perbedaan dan hierarki antar kelompok (Garland dalam Fladmoe & Nadim, 2017: 51).

Sedangkan dari perspektif linguistik, ujaran kebencian merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa (Ningrum, dkk, 2018: 243). Tidak heran bila yang terjadi adalah ketidaksantunan dalam aktivitas berbahasa yang dapat berdampak hukum. Fenomena ujaran kebencian selaras dengan perspektif linguistik forensik, berdasarkan ketersediaan bukti lingual, ujaran kebencian merupakan tindak kejahatan verbal murni yaitu tindak kejahatan yang memiliki bukti verbal (berupa lisan atau tulisan) sebagai bukti utama (Mahsun, 2018: 32). Selain itu, Gibbons (dalam Momeni,

2012: 1264) juga menjelaskan bahwa ada sejumlah tindak tutur yang mungkin ilegal atau dengan kata lain menggunakan kata-kata yang buruk dan dapat menyakitkan (*hurtful*) atau membahayakan (*harmful*) bagi orang lain (Carney, 2014: 1).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kasus penelitian deskriptif kualitatif dengan acuan teori pragmasemantik. Metode ini dipandang Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan (Moleong, 1993: 3). Istilah deskriptif menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata berdasarkan pada fakta yang ada sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa bahasa yang terjadi secara apa adanya. Sumber data berupa ujaran ofensif terhadap agama yang terdapat di media sosial *Twitter*. Tahap pertama adalah mengidentifikasi bentuk data tuturan yang terindikasi adanya kalimat yang termasuk kategori asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif pada media sosial *Twitter*, dan ini dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada teori tindak tutur (Searle 1969 dalam Bachari 2017). Tahap kedua adalah menganalisis peristiwa tutur berdasarkan teori (Hymes 1972 dalam Chaer & Agustina 2010). Tahap ketiga adalah memilah data kalimat tindak tutur dan peristiwa tutur dengan menganalisis dan mengkaji data tersebut. Selain itu, analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis *CMD (Computer Mediated Discourse)* karena konteks *CMD* lebih kepada efek karakteristik teknologi komputer terhadap penggunaan bahasa sebagai perwujudan dari praktik sosial, sehingga ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat di dalam media komputer dan saluran internet melekat juga pada ciri-ciri dan karakteristik wacana interaktif (Saifullah, 2019: 20).

ANALISIS

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilakukan analisis berupa tuturan di media sosial yang diduga mengandung ujaran kebencian. Adapun temuan dan analisis data tuturan disajikan sebagai berikut.

1. Data tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian diposting oleh akun *Twitter* @permadiaktivis1 pada tanggal 24 Januari 2021 menanggapi postingan dari akun *Twitter* @ustadtengkuzul.

Data 1:

“@ustadtengkuzul: Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun, Apartheid. Akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini Ulama dan Islam dihina di NKRI.”

“@permadiaktivis1 membalas ke @ustadtengkuzul: yang arogan di Indonesia itu adalah islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat”

Dari data 1, jelas sekali bahwa pengguna *Twitter* dengan akun @permadiaktivis1 mengeskpresikan keresahan dan kekesalannya menanggapi postingan yang dimuat oleh akun @ustadtengkuzul. Namun dalam tuturan kekesalannya tersebut @permadiaktivis1 menyinggung suatu agama. Pertama mengatakan bahwa Islam merupakan agama pendatang dari Arab yang arogan terhadap budaya kearifan lokal. Kedua menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh kearogansian tersebut seperti mengharam-haramkan sedekah laut.

2. Data tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian dimuat oleh akun *Twitter* @Darmawan220749 pada tanggal 8 Agustus 2020.

Data 2:

“@Darmawan220749: ‘Maaf bapak, beragama itu hak asasi manusia, Tuhan tidak menciptakan agama dan Tuhan tak melarang umatnya untuk beragama apa saja. Agamamu agamamu, agamaku agamaku.’ >>> Kuasa apa saya yang melarang Anda beragama? Saya hanya menjelaskan Allah SWT = Setan, itu saja”

Dari data 2, jelas sekali bahwa pemilik akun @Darmawan220749 mengekspresikan ujaran kebencian terhadap agama Islam dengan menyebut bahwa Tuhan agama Islam adalah setan. Tuturan tersebut dianggap sangat menghina dan mencemarkan nama baik dari Islam.

Bagian kedua ini menyajikan tentang data temuan dari bentuk peristiwa tutur ilokusi di media sosial *Twitter* yang diutarakan oleh partisipan berbasis Hymes (dalam Chaer & Agustina 2010). Temuan dan analisis data peristiwa tutur bisa dilihat berikut ini.

Data 1:

“Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat.”

<i>Setting and Scene</i> (Latar dan Suasana)	Media sosial
<i>Participants</i> (Peserta)	Petutur
<i>Ends</i> (Akhir)	Postingan penghinaan
<i>Act sequence</i> (Urutan tindakan)	<i>Hate Speech</i> (ujaran kebencian)
<i>Key</i> (kunci)	Ekspresif
<i>Instrumentalities</i> (Instrumentalitas)	Tertulis
<i>Norm</i> (Interaksi dan Interpretasi)	Interaksi
<i>Genre</i> (Jenis/aliran)	Hinaan

Data 2:

“Maaf bapak, beragama itu hak asasi manusia, Tuhan tidak menciptakan agama dan Tuhan tak melarang umatnya untuk beragama apa saja. Agamamu agamamu, agamaku agamaku.” >>> “Kuasai apa saya yang melarang Anda beragama? Saya hanya menjelaskan Allah SWT = Setan, itu saja”

<i>Setting and Scene</i> (Latar dan Suasana)	Media sosial
<i>Participants</i> (Peserta)	Petutur
<i>Ends</i> (Akhir)	Postingan penghinaan
<i>Act sequence</i> (Urutan tindakan)	<i>Hate Speech</i> (ujaran kebencian)
<i>Key</i> (kunci)	Ekspresif, Deklaratif
<i>Instrumentalities</i> (Instrumentalitas)	Tertulis
<i>Norm</i> (Interaksi dan Interpretasi)	Interpretasi
<i>Genre</i> (Jenis/aliran)	Hinaan

Dari analisis data 1 dan 2 di atas sesuai dengan peristiwa tutur berdasarkan kategori SPEAKING (Hymes 1972 dalam Chaer & Agustina 2010)), kedelapan komponen peristiwa tutur, semuanya memiliki kesesuaian mulai dari *Setting & scene* yang diambil dari media sosial, *participant* adalah petutur, *end* merupakan postingan penghinaan, *act sequence* berbentuk ujaran kebencian, *key* merupakan tindak tutur berbasis Searle (1969) yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Kemudian *instrumentalities* dalam bentuk tertulis, *norm* berupa interpretasi dari makna tuturan yang bersifat eksplisit. Terakhir *genre* dari ragam bahasa berjenis hinaan.

Klasifikasi Faktor Konteks Situasi Komunikasi

Konteks situasi komunikasi tampak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan makna suatu tuturan di Internet. Berikut merupakan pemaparan klasifikasi faktor konteks situasi komunikasi dari data 1 dan data 2.

Data 1:

“@ustadtengkuzul: Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun, Apartheid. Akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini Ulama dan Islam dihina di NKRI.”

“@permadiaktivis1 membalas ke @ustadtengkuzul: yang arogan di Indonesia itu adalah islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat”

Kode	Dimensi	Kategori	Catatan
S1	Struktur partisipasi	Pribadi ke khalayak publik	Jumlah penanggap tak terbatas. Siapa saja dapat berpartisipasi.
S2	Karakteristik partisipan	Secara ideologi relatif beragam	Berdasarkan ideologi penanggap dan penerima
S3	Tujuan	Menanggapi opini	Terjadi pengembangan topik yang menyangkut isu publik
S4	Tema/topik	Agama	Berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan agama
S5	Nada	Serius, cenderung emosional	Penerima dan penanggap cenderung emosional.
	Kegiatan	Menanggapi isu terkini dan berdebat dengan penanggap	Konfrontatif dan cenderung sarkastis
	Norma	Informal	Cenderung berlebihan, kasar, dan menghina
	Kode Bahasa	Kasual	Cenderung menggunakan ragam percakapan sehari-hari.

Data 2:

“@Darmawan220749: ‘Maaf bapak, beragama itu hak asasi manusia, Tuhan tidak menciptakan agama dan Tuhan tak melarang umatnya untuk beragama apa saja. Agamamu agamamu, agamaku agamaku.’ >>> Kuasa apa saya yang melarang Anda beragama? Saya hanya menjelaskan Allah SWT = Setan, itu saja”

Kode	Dimensi	Kategori	Catatan
S1	Struktur partisipasi	Pribadi ke khalayak publik	Jumlah penanggap tak terbatas. Siapa saja dapat berpartisipasi.
S2	Karakteristik partisipan	Secara ideologi relatif beragam	Berdasarkan ideologi penanggap dan penerima
S3	Tujuan	Menanggapi opini	Terjadi pengembangan topik yang menyangkut isu publik
S4	Tema/topik	Agama	Berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan agama
S5	Nada	Serius, cenderung emosional	Penerima dan penanggap cenderung emosional.
	Kegiatan	Menanggapi isu terkini	Konfrontatif dan cenderung sarkastis
	Norma	Informal	Cenderung berlebihan, kasar, dan menghina
	Kode Bahasa	Kasual	Cenderung menggunakan ragam percakapan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pada penelitian ujaran kebencian di media sosial ditemukan tindak tutur Ilokusi berbasis Searle (1969) yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Dari dua data ujaran kebencian kemunculan ujaran yang lebih dominan adalah data berupa ekspresif dan deklaratif. Dari semua bentuk tindak tutur tersebut bersifat eksplisit yang bermuatan kebencian dan penghinaan kepada suatu agama tertentu. Sedangkan peristiwa tutur yang terjadi pada tindak tutur kebencian tersebut sesuai dengan

komponen SPEAKING yang dikemukakan oleh Hymes. Terdapat banyak faktor sebagai pemicu adanya ujaran kebencian yang diposting di media sosial, di antaranya atas dasar ketidaksukaan pada seseorang atau kelompok sehingga berusaha menonjolkan eksistensi diri agar bisa dikenal oleh partisipan. Akan tetapi ekspresi ketidaksukaan ini menghiraukan etika atau norma sosial yang berlaku di masyarakat dalam menggunakan bahasa yang sopan serta tidak menyinggung dan merugikan hak privasi orang lain. Dengan telah ditetapkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kita harus bersikap sopan dalam bertutur di media sosial bilamana akan memposting percakapan dalam bentuk tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachari, Andika Duta & Juansah, Dase Erwin. (2017). *Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa*. Bandung: Prodi Linguistik SPS.
- Carney, T. (2014). "Being (Im)polite: A Forensic Linguistic Approach to Interpreting a Hate Speech Case." *Language Matters*. Vol. 45 (No. 3): 325-341
- Chaer, Abdul & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fladmoe, A. dan M. Nadim. (2017). "Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech." Dalam A. H. Midtbøen, K. S. Johnsen, & K. Thorbjørnsrud, *Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere* (hal. 48-49). Norwegia: Fritt Ord.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Momeni, N. (2012). "Fraud in Judicial System as a Language Crime: Forensic Linguistics Approach." *Theory and Practice in Language Studies*. Vol. 2 (No. 6): 1263-1269
- Ningrum, D. J., dkk. (2018). "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Korpus*. Vol.2 (No.3) :241-252.
- Saifullah, Aceng Ruhendi. (2019). *Semiotik dan Kajian Wacana Interaktif di Internet*. Bandung: UPI Press.

Biodata:

- a. Nama Lengkap : Faiz Fadhlurrohman
- b. Institusi/Universitas : Universitas Pendidikan Indonesia
- c. Alamat Surel : faizfadhlurrohman18@gmail.com
- d. Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
- e. Minat Penelitian : Linguistik Forensik